



Pendidikan Sebagai Instrumen Rekognisi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Sistem Hukum Nasional: Tinjauan Normatif

Ahmad Lonthor

Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon

*Penulis Korespondensi: ahmad.lonthor@uinambon.ac.id

Abstract. *Education serves a frequently overlooked function in the recognition of customary law and religious law within Indonesia's national legal system. Despite the constitutional mandate of Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, which obliges the state to recognize and respect customary law communities, the question of how this recognition is institutionalized remains unresolved. This article examines, from a normative perspective, the theoretical foundations, institutional practices, and inherent limits of education as an instrument of recognition. Employing normative legal research with a qualitative approach, this study finds that the teaching of customary law in Indonesian law schools remains dominated by a "sterile knowledge" paradigm that presents adat as a static normative system detached from social reality, obscuring its dynamic character within legal pluralism. Religious law education faces a recognition monopoly—Law No. 1/PNPS/1965 limits recognized religions to six, thereby excluding local religions and their customary legal systems from state recognition. Analysis of the MAANGo institution in Aceh Gayo and the Kampung Urug community demonstrates that education does, in fact, perform a recognition function, yet its effectiveness depends on the degree of compatibility between educational content and the self-reproduction mechanisms of local normative orders. This article concludes that education as an instrument of recognition requires three conditions: non-standardization of content, compatibility of form with self-reproduction, and institutional awareness of legal pluralism. Genuine recognition demands a shift from education as a "transmitter of state-recognized norms" toward "recognition of the plurality of normative orders itself."*

Keywords: *Legal Education; Legal Pluralism; Normative Analysis; Recognition Of Customary Law; Religious Law.*

Abstrak. Pendidikan merupakan instrumen yang jarang disorot dalam kajian rekognisi hukum adat dan hukum agama dalam sistem hukum nasional. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan kewajiban negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, bagaimana rekognisi tersebut diwujudkan dalam tataran institusional masih menjadi persoalan yang belum tuntas. Artikel ini menelaah, dari perspektif normatif, landasan teoretis, praktik kelembagaan, dan batas pendidikan sebagai instrumen rekognisi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif, kajian ini menemukan bahwa pengajaran hukum adat di fakultas hukum Indonesia masih didominasi paradigma "pengetahuan steril" yang menyajikan hukum adat sebagai sistem normatif statis yang terlepas dari realitas sosial, sehingga menutupi sifat dinamisnya dalam kerangka pluralisme hukum. Pendidikan hukum agama menghadapi persoalan monopoli rekognisi, UU No. 1/PNPS/1965 membatasi agama yang diakui menjadi enam, sehingga agama lokal beserta sistem hukum adatnya tersingkir dari rekognisi negara. Analisis terhadap kelembagaan MAANGo di Aceh Gayo dan masyarakat Kampung Urug menunjukkan bahwa pendidikan secara faktual telah menjalankan fungsi rekognisi, namun efektivitasnya bergantung pada derajat kesesuaian antara isi pendidikan dan mekanisme reproduksi-diri tatanan normatif lokal. Artikel ini menyimpulkan bahwa pendidikan sebagai instrumen rekognisi mensyaratkan tiga kondisi: non-standardisasi isi, kompatibilitas bentuk dengan reproduksi-diri, dan kesadaran pluralisme hukum pada tataran kelembagaan. Rekognisi sejati menuntut pergeseran dari pendidikan sebagai "penyampai norma yang diakui negara" menuju "pengakuan atas kemajemukan tatanan normatif itu sendiri."

Kata kunci: Analisis Normatif; Hukum Agama; Pendidikan Hukum; Pluralisme Hukum; Rekognisi Hukum Adat.

1. LATAR BELAKANG

Maju mundurnya kualitas budaya hukum dalam masyarakat adalah terletak pada pendidikan yang menjadi dasar pembangunan manusia dengan kesadaran hukumnya. Hal ini dapat diterima dan dimaklumi karena pendidikan disadari oleh masyarakat merupakan upaya pewarisan, penyempurnaan dan pengembangan ilmu, pengalaman, kebiasaan dari Tahkim Vol. XV, No. 2, Desember 2019 142 satu generasi kepada generasi berikutnya, yang tentu sesuai dengan norma, nilai hukum dan kebudayaan masyarakat tertentu. (Awaluddin, Syah, 2020)

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi rekognisi negara terhadap tatanan hukum adat. Namun, "pengakuan" sebagai pernyataan konstitusional belum otomatis menjelma menjadi realitas institusional. Persoalan bagaimana rekognisi dioperasionalkan dalam kebijakan dan kelembagaan negara masih menjadi ruang yang belum tuntas terjawab.

Teori pluralisme hukum mengingatkan bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya tatanan normatif dalam masyarakat. Konsep *living law* yang dikemukakan Ehrlich dan gambaran *legal pluralism* Griffiths menemukan relevansinya dalam konteks Indonesia: hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara hidup berdampingan dalam ruang sosial yang sama, saling berinteraksi, dan tak jarang bersinggungan (Griffiths, 1986; von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann, 2013). Dalam konteks demikian, objek rekognisi negara bukan sekadar tatanan normatif yang statis, melainkan praktik sosial yang dinamis dan terus berubah.

Pendidikan menempati posisi yang kurang mendapat perhatian dalam diskursus rekognisi hukum. Ketika negara melalui kurikulum, materi ajar, dan pengaturan kelembagaan "mengajarkan" hukum adat dan hukum agama, ia sekaligus menjalankan suatu bentuk rekognisi normatif mengakui bahwa tatanan hukum tersebut bukan sekadar objek kajian, melainkan tatanan normatif yang layak diwariskan. Namun, apakah rekognisi semacam itu memadai? Apakah terdapat ketegangan struktural antara logika nasionalisasi pendidikan dan prinsip non-intervensi yang melekat pada rekognisi?

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan rekognisi hukum adat dan pendidikan hukum dari berbagai perspektif. Utama, Simarmata, Vel, dan Bedner (2024) dalam penelitiannya tentang "New Ways of Teaching Adat (Customary) Law at Indonesian Law Schools" menemukan bahwa pengajaran hukum adat di fakultas hukum Indonesia masih menggunakan pendekatan yang menyajikan hukum adat sebagai seperangkat prinsip dan norma "steril" yang terlepas dari realitas sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi metode pengajaran menuju pendekatan sosio-legal diperlukan untuk menyajikan hukum adat sebagai tatanan yang dinamis dan hidup dalam pluralisme hukum.

Rogers, Hastangka, Situmorang, dan Pardede (2026) dalam penelitiannya tentang "Bridging Traditions: Integrating Indigenous Legal Ethics into Indonesian Legal Education" menemukan bahwa integrasi sistem etika hukum adat ke dalam kurikulum hukum arus utama dapat mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan etis dalam lingkungan hukum Indonesia yang plural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi kurikulum pendidikan hukum merupakan kebutuhan mendesak untuk menjembatani tradisi hukum adat dan pendidikan hukum modern.

Zulkarnain dan Akbar (2019) dalam penelitiannya tentang "MAANGo: Pendidikan Masyarakat Negeri Gayo dalam Hasanah Syari'at Islam dan Adat" mengungkap bahwa Majelis Adat Aceh Gayo (MAANGo) melalui bidang pendidikan dan pengembangan menjadikan pendidikan sebagai "gardu depan" untuk membentuk cara berpikir dan berperilaku masyarakat sesuai syariat Islam dan adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga adat dapat menjalankan fungsi pendidikan yang mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam dalam konteks lokal.

Studi tentang layanan pendidikan di masyarakat adat Kampung Urug, Kabupaten Bogor (2023) menemukan bahwa masyarakat ini mempertahankan keseimbangan antara otoritas adat, otoritas agama, dan otoritas pemerintah, sehingga mampu menerima pendidikan modern sekaligus memelihara identitas kultural dan nilai tradisional. Perwakilan ketiga otoritas tersebut selalu hadir dalam kegiatan adat, menandakan upaya pelembagaan keseimbangan ketiganya.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami persoalan rekognisi hukum adat dan pendidikan hukum, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, antara lain: sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek pengajaran hukum adat di fakultas hukum, sementara kajian tentang pendidikan sebagai instrumen rekognisi dalam kerangka hukum tata negara masih terbatas; penelitian terdahulu masih terfokus pada praktik pendidikan di lembaga formal, dan belum banyak yang secara khusus mengkaji bagaimana pendidikan beroperasi sebagai mekanisme rekognisi negara terhadap tatanan normatif non-negara; kajian tentang rekognisi dalam konteks hukum agama, terutama agama lokal masih belum banyak dilakukan, padahal hal ini penting untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif; dan meskipun UU No. 1/PNPS/1965 telah berlaku selama lebih dari lima dekade, masih terdapat kesenjangan antara *das sein* (hukum yang berlaku) dan *das sollen* (hukum yang diharapkan) dalam rekognisi hukum agama lokal beserta sistem hukum adatnya.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana pendidikan beroperasi sebagai instrumen rekognisi negara terhadap hukum adat dan hukum agama dalam sistem hukum nasional. Dengan memahami mekanisme ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan pendidikan yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga transformatif dalam mewujudkan rekognisi yang substantif. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan: (1) mengintegrasikan perspektif hukum tata negara, pluralisme hukum, dan pendidikan untuk menganalisis rekognisi secara holistik; (2) mengkaji secara mendalam bagaimana pendidikan mempengaruhi setiap tahap rekognisi, mulai dari pengakuan konstitusional, pelembagaan, hingga praktik pendidikan; (3) merumuskan syarat dan batas pendidikan sebagai instrumen rekognisi yang bersifat normatif; dan (4) menggunakan kerangka teoretis pluralisme hukum untuk mengevaluasi praktik pendidikan hukum adat dan hukum agama di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji makna normatif rekognisi dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan implikasinya bagi kewajiban pendidikan negara; (2) menganalisis persoalan rekognisi dalam pendidikan hukum adat di Indonesia; (3) mengkaji monopoli rekognisi dalam pendidikan hukum agama dan dampaknya terhadap agama lokal; dan (4) merumuskan syarat dan batas pendidikan sebagai instrumen rekognisi hukum adat dan hukum agama dalam sistem hukum nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Rekognisi dalam Hukum Tata Negara

Rekognisi dalam konteks hukum tata negara dapat dipahami sebagai tindakan negara untuk mengakui keberadaan dan hak-hak suatu entitas hukum atau tatanan normatif. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, rekognisi ditujukan kepada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Rekognisi ini bersifat konstitusional dan mengikat negara sebagai kewajiban hukum.

Terdapat perbedaan penting antara rekognisi formal dan rekognisi substantif. Rekognisi formal terjadi ketika negara secara resmi mengakui keberadaan suatu entitas melalui peraturan perundang-undangan. Rekognisi substantif terjadi ketika pengakuan tersebut diwujudkan dalam kebijakan dan praktik yang memungkinkan entitas yang diakui untuk mempertahankan dan mengembangkan tatanan normatifnya (von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann, 2013). Pendidikan, dalam kerangka ini, dapat berfungsi sebagai jembatan antara rekognisi formal dan rekognisi substantif.

Konsep Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum merupakan konsep yang menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat lebih dari satu tatanan hukum yang berlaku secara simultan. Griffiths (1986) membedakan antara pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*) dan

pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*). Pluralisme hukum lemah merujuk pada situasi di mana hukum negara mengakui dan mengatur keberadaan tatanan hukum lain, sementara pluralisme hukum kuat merujuk pada situasi di mana tatanan hukum non-negara beroperasi secara independen dari hukum negara.

Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum telah menjadi realitas historis dan sosiologis. Hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara merupakan tiga tatanan normatif utama yang hidup berdampingan (von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann, 2013). Pendidikan, sebagai bagian dari sistem hukum nasional, memiliki peran penting dalam mengelola pluralisme ini, apakah dengan mengakui dan memelihara kemajemukan, atau dengan menyeragamkan dan menegasikan tatanan non-negara.

Kerangka Teoretis

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teoretis utama untuk menganalisis pendidikan sebagai instrumen rekognisi.

Pertama, Teori Rekognisi yang dikembangkan dalam tradisi filsafat hukum dan politik, yang menekankan bahwa pengakuan merupakan kebutuhan fundamental manusia dan kelompok sosial (Honneth, 1995). Dalam kerangka ini, rekognisi bukan sekadar tindakan administratif, melainkan tindakan yang mengakui keberadaan dan nilai suatu entitas. Kegagalan rekognisi dapat menyebabkan keterasingan dan ketidakadilan.

Kedua, Teori Pluralisme Hukum yang dikembangkan oleh Griffiths (1986) dan von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann (2013), yang menekankan bahwa tatanan hukum non-negara memiliki keberadaan dan logika internal yang otonom. Dalam kerangka ini, rekognisi berarti mengakui otonomi tatanan hukum non-negara, bukan menundukkannya pada logika hukum negara. Pendidikan, sebagai instrumen rekognisi, harus menghormati otonomi ini.

Ketiga, Teori Pendidikan Kritis yang dikembangkan oleh Freire (2000), yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah proses netral, melainkan proses yang selalu melibatkan relasi kuasa. Dalam kerangka ini, pendidikan sebagai instrumen rekognisi harus kritis terhadap logika dominasi yang mungkin terkandung dalam praktik pendidikan. Pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang mengakui dan menghormati keberagaman tatanan normatif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif, juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan, adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya (Soekanto & Mamudji, 2001). Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis dinamika sosial-budaya yang membentuk persepsi masyarakat terhadap hukum adat dan hukum agama, dengan mengacu pada berbagai hasil penelitian terdahulu (Moleong, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), serta Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik rekognisi hukum adat, hukum agama, dan pendidikan hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia yang memberikan definisi dan penjelasan konsep-konsep kunci.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur melalui basis data Google Scholar, DOAJ, Garuda, dan perpustakaan digital universitas. Penelusuran dilakukan dengan kata kunci: "rekognisi hukum adat", "pluralisme hukum", "pendidikan hukum adat", "pendidikan hukum agama", "agama lokal", dan "legal pluralism" dengan rentang waktu publikasi 2019-2026. Analisis data

dilakukan dengan metode normatif kualitatif dengan logika induktif, yaitu berpikir dari hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan konstruksi hukum yang bersifat komparatif (Marzuki, 2005).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Normatif Rekognisi dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memuat empat syarat pembatas yang membentuk mekanisme rekognisi yang dinamis (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Syarat "*sepanjang masih hidup*" patut mendapat perhatian khusus: rekognisi bukanlah deklarasi satu kali, melainkan konfirmasi status yang berkelanjutan. Keberadaan masyarakat hukum adat menjadi prasyarat rekognisi, sementara penilaian atas keberadaannya tak terhindarkan melibatkan evaluasi terhadap praktik hukum adat yang sesungguhnya.

Ini berarti kewajiban rekognisi negara bersifat ganda. Pada lapis negatif, negara tidak boleh secara sewenang-wenang menegasi keberadaan masyarakat hukum adat beserta haknya. Pada lapis positif, negara berkewajiban menciptakan kondisi agar keberadaan masyarakat hukum adat dapat terpelihara (von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann, 2013). Apabila tindakan Negara termasuk kebijakan pendidikan justru mempercepat kepunahan hukum adat, maka secara substansial negara telah menegasi prasyarat kewajiban rekognisinya sendiri.

Dalam kerangka ini, pendidikan memiliki posisi strategis. Jika pendidikan diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan hukum adat, maka ia menjadi instrumen pemenuhan kewajiban rekognisi. Jika pendidikan justru mengabaikan atau menegasikan hukum adat, maka ia menjadi instrumen pengingkaran rekognisi. Pilihan kebijakan pendidikan dengan demikian bukanlah pilihan netral, melainkan pilihan yang memiliki konsekuensi normatif terhadap pemenuhan kewajiban konstitusional negara.

Pendidikan Hukum Adat dan Dilema Rekognisi

Pengajaran hukum adat di fakultas hukum Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar. Utama et al. (2024) menunjukkan bahwa mata kuliah hukum adat umumnya menyajikan hukum adat sebagai seperangkat prinsip dan norma "steril" yang terlepas dari realitas sosial. Cara pengajaran ini mengasosiasikan hukum adat dengan "masyarakat tradisional", menyiratkan bahwa anggota masyarakat tersebut hidup dalam dunia yang relatif terisolasi, dan mengabaikan fakta bahwa hukum adat sesungguhnya beroperasi dalam semesta pluralisme hukum, berinteraksi dengan hukum negara dan hukum agama, serta beradaptasi dengan kondisi ekonomi dan sosial baru.

Dari perspektif teori rekognisi, kecacatan normatif model pengajaran ini terletak pada: yang diakui adalah hukum adat yang telah diobjektifikasi dan dimuseumkan, bukan hukum adat sebagai tatanan sosial yang hidup. Ketika lembaga pendidikan menyampaikan hukum adat dengan cara demikian, ia sesungguhnya turut serta dalam proses "*de-living-lawisasi*" pada tataran kognitif mengubah *living law* menjadi pengetahuan mati (Utama et al., 2024). Ini merupakan bentuk rekognisi yang palsu: mengakui keberadaan hukum adat sebagai objek kajian, tetapi menegasikan keberadaannya sebagai tatanan normatif yang hidup.

Menanggapi persoalan tersebut, para sarjana mengajukan usulan reformasi melalui pendekatan sosio-legal. Utama et al. (2024) berargumen bahwa pengajaran hukum adat harus bergeser dari sekadar mengajarkan "apa aturannya" menuju sekaligus mengajarkan "bagaimana aturan itu bekerja dalam masyarakat, berubah, dan berinteraksi dengan norma lain". Rogers et al. (2026) lebih jauh mengusulkan integrasi sistem etika hukum adat ke dalam kurikulum hukum arus utama, dengan alasan bahwa hal tersebut lebih baik mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan etis dalam lingkungan hukum Indonesia yang plural.

Reformasi metode pengajaran ini mengandung implikasi rekognisi yang mendalam. Pendekatan sosio-legal mengakui hukum adat sebagai tatanan yang dinamis, kontekstual, dan koeksistensial dengan pluralisme hukum (Utama et al., 2024). Ia tidak lagi memandang hukum adat sebagai sisa-sisa ketinggalan yang menunggu "dimodernisasi" oleh hukum negara,

melainkan sebagai tatanan normatif yang setara. Pergeseran sikap kognitif semacam ini, pada dirinya sendiri, merupakan tindakan rekognisi.

Kasus masyarakat Baduy yang menolak pendidikan formal karena dianggap mengganggu tatanan hukum adat memperlihatkan kontradiksi mendasar: apabila lembaga pendidikan dipandang sebagai kekuatan yang berlawanan dengan adat, bagaimana mungkin ia menjadi instrumen rekognisi? Syarat "*sepanjang masih hidup*" dalam Pasal 18B di sini menghadapi ujian ketika adat mengejawantah dalam bentuk penolakan terhadap pendidikan negara, apakah negara harus menghormati penolakan itu, atau melakukan intervensi atas nama hak atas pendidikan?

Sebaliknya, studi atas layanan pendidikan di masyarakat adat Kampung Urug menunjukkan kemungkinan yang berbeda. Masyarakat ini mempertahankan keseimbangan antara otoritas adat, otoritas agama, dan otoritas pemerintah, sehingga mampu menerima pendidikan modern sekaligus memelihara identitas kultural dan nilai tradisional (Studi Layanan Pendidikan di Masyarakat Adat Kampung Urug, Kabupaten Bogor, 2023). Perwakilan ketiga otoritas tersebut selalu hadir dalam kegiatan adat, menandakan upaya pelembagaan keseimbangan ketiganya. Pengalaman Kampung Urug menunjukkan bahwa pendidikan tidak niscaya bertentangan dengan tatanan hukum adat. Kuncinya terletak pada apakah lembaga pendidikan mengizinkan masyarakat hukum adat mengintegrasikan unsur pendidikan eksternal dengan caranya sendiri, alih-alih memaksakan model pendidikan yang tidak kompatibel dengan logika reproduksi-diri mereka.

Pendidikan Hukum Agama dan Paradoks Rekognisi

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dalam praktiknya, menghasilkan pembatasan "agama resmi" menjadi enam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, 1965). Konsekuensinya, agama lokal seperti Tolotang, Kaharingan, Parmalim, Marapu dan Huauulu di Maluku beserta sistem hukum adat keagamaannya tidak memperoleh rekognisi negara. Dalam konteks demikian, "pendidikan agama" yang disampaikan lembaga pendidikan pada hakikatnya merupakan reproduksi atas sistem keagamaan yang diakui negara.

Dari perspektif teori rekognisi, hal ini membentuk paradoks struktural: Pasal 18B ayat (2) menjanjikan rekognisi atas kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Namun, apabila tatanan hukum adat komunitas tersebut tertanam dalam agama lokal yang tidak diakui, bagaimana janji konstitusional itu dapat dipenuhi? Pilihan lembaga pendidikan dalam hal ini agama apa yang diajarkan, dengan cara apa diajarkan berkaitan langsung dengan batas rekognisi negara.

Majelis Adat Aceh Gayo (MAANGo) di Aceh Gayo menawarkan kasus yang layak dicermati. Zulkarnain dan Akbar (2019) menunjukkan bahwa MAANGo sebagai lembaga tradisional, melalui bidang adat, bidang penilaian, bidang pendidikan dan pengembangan, bidang perlindungan dan bimbingan adat, serta bidang pemberdayaan perempuan, menjadikan pendidikan sebagai "gardu depan" untuk membentuk cara berpikir dan berperilaku masyarakat sesuai syariat Islam dan adat. Praktik MAANGo dapat dipahami sebagai mekanisme rekognisi alternatif. Dalam situasi lembaga pendidikan negara belum sepenuhnya mengakui bentuk integrasi hukum adat dan hukum Islam lokal, MAANGo melalui fungsi pendidikannya sendiri mewujudkan rekognisi pada tataran komunitas. Rekognisi ini tidak bergantung pada deklarasi formal hukum negara, melainkan berakar pada praktik kelembagaan dan konsensus normatif komunitas.

Ketika lembaga pendidikan memutuskan agama apa yang diajarkan dan dengan cara apa diajarkan, ia sekaligus menjalankan suatu politik rekognisi. Mengajarkan enam agama resmi tanpa mengajarkan agama lokal berarti tidak memberikan rekognisi pada tataran kurikulum. Mengizinkan praktik agama lokal masuk ke dalam kurikulum dengan nama "budaya" alih-alih "agama" berarti memberikan rekognisi yang direndahkan mengakui nilai

praktisnya tanpa mengakui status normatifnya. Konsekuensi pendidikan dari politik rekognisi semacam ini sangat mendalam. Siswa yang berasal dari latar belakang agama lokal tidak menemukan tempat bagi tatanan normatifnya dalam kurikulum resmi, sehingga berpotensi mengalami keterasingan atau terpaksa memilih antara "identitas keagamaan" dan "identitas kewarganegaraan" (Anwar et al., 2025).

Syarat dan Batas Pendidikan sebagai Instrumen Rekognisi

Berdasarkan analisis di atas, pendidikan dapat menjadi instrumen rekognisi yang efektif terhadap hukum adat dan hukum agama apabila memenuhi tiga syarat berikut.

Pertama, non-standardisasi isi. Isi pendidikan tidak boleh menyederhanakan hukum adat menjadi "sub-kategori" di bawah sistem hukum negara, melainkan harus menyajikannya sebagai tatanan normatif yang setara. Pengenalan pendekatan sosio-legal, integrasi etika hukum adat, dan pencantuman tradisi keagamaan lokal merupakan upaya ke arah tersebut (Rogers et al., 2026; Utama et al., 2024).

Kedua, kompatibilitas bentuk dengan reproduksi-diri. Bentuk organisasi dan cara pewarisan pendidikan tidak boleh bertentangan dengan mekanisme reproduksi-diri tatanan hukum adat. Model keseimbangan otoritas Kampung Urug dan praktik pendidikan komunitas MAANGo menunjukkan bahwa pendidikan dapat kompatibel dengan cara keberadaan hukum adat apabila hadir dengan menghormati otonomi komunitas (Studi Layanan Pendidikan di Masyarakat Adat Kampung Urug, Kabupaten Bogor, 2023; Zulkarnain & Akbar, 2019).

Ketiga, kesadaran pluralisme hukum pada tataran kelembagaan. Perancang lembaga pendidikan perlu secara sadar mengakui bahwa pluralisme hukum bukan sekadar realitas yang harus "dikelola", melainkan klaim normatif yang harus "diakui" (Griffiths, 1986). Memasukkan pluralisme hukum ke dalam kurikulum pendidikan hukum itu sendiri merupakan perwujudan kesadaran tersebut.

Di sisi lain, terdapat batas-batas yang perlu diakui. *Pertama*, bumerang syarat "masih hidup": apabila lembaga pendidikan melalui cara pewarisan yang terstandardisasi justru mempercepat perubahan atau kepunahan hukum adat, maka ia sesungguhnya menegasi prasyarat rekognisi. "Pelestarian" hukum adat oleh pendidikan, apabila dilakukan dengan mengorbankan sifatnya sebagai *living law*, adalah kebalikan dari rekognisi. *Kedua*, selektivitas rekognisi negara: pilihan isi pendidikan itu sendiri merupakan politik rekognisi. Apa yang diajarkan dan apa yang tidak diajarkan menentukan tatanan normatif mana yang "terlihat" dan mana yang "dibungkam". Legitimasi selektivitas rekognisi semacam ini perlu diuji secara normatif: apakah ia konsisten dengan janji rekognisi Pasal 18B ayat (2)? *Ketiga*, batas ketak tergantikan pendidikan sebagai instrumen rekognisi: pendidikan dapat menciptakan kondisi bagi rekognisi, tetapi tidak dapat menggantikan rekognisi formal pada tataran hukum. Keberhasilan MAANGo tidak berarti negara dapat melepaskan kewajiban rekognisinya; keseimbangan Kampung Urug tidak berarti semua masyarakat hukum adat memiliki kemampuan atau kehendak untuk melakukan integrasi serupa. Politik rekognisi pada akhirnya harus dijalankan secara simultan pada tataran hukum dan pendidikan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai instrumen rekognisi hukum adat dan hukum agama dalam sistem hukum nasional memiliki landasan normatif yang dapat dilacak pada kewajiban rekognisi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Ketika negara melalui lembaga pendidikan menyampaikan pengetahuan hukum adat dan hukum agama, ia sekaligus menjalankan suatu bentuk rekognisi normatif mengakui bahwa tatanan hukum tersebut layak diwariskan.

Namun, terdapat ketegangan struktural antara logika nasionalisasi pendidikan dan prinsip non-intervensi yang melekat pada rekognisi. Model "pengetahuan steril" dalam pengajaran hukum adat, monopoli rekognisi dalam pendidikan hukum agama, serta paradoks syarat "masih hidup", semuanya mengungkapkan manifestasi konkret dari ketegangan tersebut.

Kasus MAANGo dan Kampung Urug menunjukkan bahwa ketika pendidikan hadir dengan menghormati otonomi lokal, ia dapat menjadi wahana rekognisi; namun keberhasilan keduanya juga menegaskan bahwa rekognisi formal pada tataran negara tidak tergantikan.

Pendidikan sebagai instrumen rekognisi mensyaratkan tiga kondisi: non-standardisasi isi, kompatibilitas bentuk dengan reproduksi diri, dan kesadaran pluralisme hukum pada tataran kelembagaan. Rekognisi sejati menuntut pergeseran pendidikan dari "penyampai norma yang diakui negara" menuju "pengakuan atas kemajemukan tatanan normatif itu sendiri". Ini bukan sekadar penyesuaian isi kurikulum, melainkan transformasi mendasar dalam filsafat pendidikan: dari memandang pendidikan sebagai alat penyebaran norma negara, menuju memahaminya sebagai ruang dialog antar tatanan normatif yang majemuk.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, S., Amanah, M. H. I., & Al Hakim, T. R. (2025). Pendidikan Islam sebagai pilar harmoni sosial dan keadilan hukum dalam masyarakat multikultural. *Al-I tibar Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 148–157.
- Awaluddin, S. (2020). Pendidikan dan instrumen hukumnya dalam pembangunan budaya hukum. *Jurnal Tahkim*, (2).
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed.). Continuum.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18 (24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Hafandi, R., Larasati, A. D., Tijow, L. M., Meritasari, D. P. R., Pratama, A. R., & Setiyaningsih, R. D. (2024). *Reshaping legal education in Indonesia: Efforts to decolonize critical socio-juridical knowledge*. Atlantis Press.
- Honneth, A. (1995). *The struggle for recognition: The moral grammar of social conflicts*. Polity Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Rogers, M., Hastangka, Situmorang, M., & Pardede, M. (2026). Bridging traditions: Integrating indigenous legal ethics into Indonesian legal education. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 169–177. <https://doi.org/10.1080/09695958.2026.2637699>
- Saragih, M. S., Karneli, Y., & Handayani, P. G. (2025). Transmisi nilai kritis Minangkabau: Intervensi pendidikan jembatan pewarisan adat dan faraid Islam. *Journal of Educational Research and Learning Analytics*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Studi layanan pendidikan di masyarakat adat Kampung Urug, Kabupaten Bogor. (2023). *Jurnal Edukasi Kemenag*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. (1965). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3.
- Utama, T. S. J., Simarmata, R., Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2024). New ways of teaching adat (customary) law at Indonesian law schools. *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 4(1), 1–26.

- von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2013). *Political and legal transformations of an Indonesian polity: The Nagari from colonisation to decentralisation*. Cambridge University Press.
- Zulkarnain, Z., & Akbar, E. (2019). MAANGo: Pendidikan masyarakat Negeri Gayo dalam hasanah syari'at Islam dan adat. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v14i1.3586>